



Infrastructure,
Safety, and Security

Regulasi Keselamatan dan Keamanan

Edition 2021



**Infrastructure,
Safety, and Security**

DAFTAR ISI

I. DEFINISI	Hal 3
II. KETENTUAN UMUM	Hal 6
PASAL 1 RUANG LINGKUP	6
PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN	6
PASAL 3 TANGGUNG JAWAB	6
III. PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN	Hal 8
PASAL 4 RENCANA KESELAMATAN DAN KEAMANAN	8
PASAL 5 PENILAIAN RESIKO STADION	8
PASAL 6 DOKUMEN KEBIJAKAN MENGENAI KESELAMATAN & KEAMANAN PENONTON	9
PASAL 7 RENCANA KONTINGENSI	9
PASAL 8 RENCANA DARURAT	10
PASAL 9 PENCATATAN DAN DOKUMENTASI	10
IV. KERJASAMA	Hal 12
PASAL 10 KERJASAMA	12
PASAL 11 PENGAMBIL KEBIJAKAN	12
PASAL 12 PERLIBATAN PERSONIL	13
PASAL 13 KELOMPOK PENGHUBUNG	13
V. STEWARDS	Hal 14
PASAL 14 <i>STEWARDS</i>	14
PASAL 15 KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB <i>STEWARDS</i>	14
PASAL 16 TUGAS <i>STEWARDS</i>	15
PASAL 17 PEDOMAN PERILAKU <i>STEWARDS</i>	16
PASAL 18 IDENTIFIKASI <i>STEWARDS</i>	16
PASAL 19 <i>STEWARDS</i> DI AREA PERTANDINGAN (<i>FOP</i>)	17
VI. PENGENDALIAN DAN PELAYANAN DI STADION	Hal 18
PASAL 20 ZONASI STADION	18
PASAL 21 PINTU DAN GERBANG	18
PASAL 22 PENEMPATAN PERSONIL KESELAMATAN DAN KEAMANAN	18
PASAL 23 PEMBUKAAN GERBANG STADION	19
PASAL 24 JALUR AKSES DAN PERAMBUAN	19
PASAL 25 INFORMASI UNTUK PENONTON	19
PASAL 26 PEMERIKSAAN DAN PENJAGAAN STADION	20
PASAL 27 PEMBatasan PERGERAKAN PENONTON	20
PASAL 28 PENGUSIRAN DAN PELARANGAN MASUK	20

PASAL 29	PENJAGAAN AREA PERTANDINGAN (<i>FOP</i>)	21
PASAL 30	KEGIATAN POLITIK	21
PASAL 31	TINDAKAN PROVOKATIF DAN RASISME	21
PASAL 32	DISTRIBUSI MAKANAN DAN MINUMAN	22
PASAL 33	RUANG KONTROL STADION	22

VII. AKREDITASI **Hal 23**

PASAL 34	PERANGKAT AKREDITASI	23
PASAL 35	AKSES UNTUK PEMANGKU OTORITAS PUBLIK	23

VIII. TIKET **Hal 24**

PASAL 36	PENJUALAN TIKET	24
PASAL 37	ALOKASI TIKET	24
PASAL 38	DATA PEMEGANG TIKET	24
PASAL 39	STRATEGI ALOKASI TIKET	24
PASAL 40	PERCALOAN DAN LANGKAH ANTI PEMALSUAN	25
PASAL 41	KUOTA DAN HARGA TIKET	25
PASAL 42	INFORMASI PADA TIKET	25
PASAL 43	SISTEM PENGHITUNGAN TIKET	26

IX. KEDARURATAN DAN MEDIS **Hal 27**

PASAL 44	PEMERIKSAAN KELAYAKAN STADION	27
PASAL 45	PERHITUNGAN KAPASITAS AMAN MAKSIMUM	27
PASAL 46	FASILITAS P3K UNTUK PENONTON	28
PASAL 47	LAYANAN KEDARURATAN	28

X. KETENTUAN TAMBAHAN **Hal 29**

PASAL 48	PERTANDINGAN BERESIKO TINGGI	29
PASAL 49	STRATEGI PEMISAHAN DAN PENGURAIAN PENONTON	30
PASAL 50	RETENSI UNTUK PENONTON DI DALAM STADION	30
PASAL 51	KESELAMATAN TIM TAMU	30
PASAL 52	INFORMASI UNTUK KELOMPOK PENDUKUNG TIM TAMU	30
PASAL 53	FUTSAL DAN SEPAKBOLA PANTAI	31

XI. KETENTUAN PENUTUP **Hal 32**

PASAL 54	TINDAKAN DISIPLIN	32
PASAL 55	AMANDEMEN	32
PASAL 56	TAMBAHAN	32
PASAL 57	KETENTUAN PELAKSANA	32
PASAL 58	PENEGAKAN	33

XII. LAMPIRAN **Hal 34**



Definisi



I. DEFINISI

Beberapa istilah, singkatan dalam Peraturan Keselamatan dan Keamanan 2021 ini, memiliki pengertian sebagai berikut:

AFC	adalah <i>Asian Football Confederation</i> .
Area Kompetisi	adalah area yang merupakan bagian dari Stadion meliputi Ruang Ganti Tim, Ruang Ganti Perangkat Pertandingan, Ruang Sekretariat, Ruang Medis, Ruang Media, termasuk akses dan jalurnya.
Area Konsesi	adalah area yang diijinkan bagi mitra penyelenggara pertandingan (pemerintah, perusahaan, orang, atau entitas legal lain) untuk melakukan usaha pengambilan sampel, penjualan, tampilan, dan metode distribusi lainnya dan metode pembayaran yang terhubung dengannya.
Area Permainan (<i>Pitch</i>)	merupakan lapangan permainan yang memenuhi ukuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 <i>Laws of the Game</i> .
Area Pertandingan (FOP)	merupakan area permainan hingga batas parameter tribun.
CCTV	merupakan kamera dengan fasilitas pan dan tilt untuk memantau penonton, pintu masuk, dan semua area penonton di dalam Stadion.
FIFA	adalah <i>Fédération Internationale de Football Association</i> .
Kompetisi	adalah semua pertandingan yang ada di bawah naungan/administrasi FIFA, AFC dan PSSI.
<i>Laws of the Game</i>	adalah <i>Laws of the Game 2019/2020</i> yang dikeluarkan oleh <i>International Football Association Board (IFAB)</i> .
Ofisial	adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen tim/klub yang terdaftar dalam pertandingan atau kompetisi di bawah naungan/administrasi PSSI.
Operator Kompetisi	suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepakbola profesional di Indonesia.

Otoritas Publik	adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat (TNI, Polri, Satpol PP, Petugas Medis dan Ambulans, Petugas Pemadam Kebakaran) yang memungkinkan para petugasnya menjalankan fungsi masing-masing.
Panpel	adalah panitia pelaksana pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh penyelenggara pertandingan, bertanggung jawab kepada Penyelenggara dan/atau PSSI, dipimpin dan beranggotakan personel-personel sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan terkait, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur oleh Regulasi Kompetisi PSSI.
Pemain	adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepakbola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan di bawah naungan/administrasi kompetisi PSSI dengan status amatir dan/atau non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam <i>FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players</i> .
Penyelenggara Pertandingan	adalah Orang/Organisasi/Klub atau entitas legal lainnya yang menyelenggarakan pertandingan sepakbola.
Perangkat Pertandingan	adalah perangkat yang meliputi pengawas pertandingan (<i>match commissioner</i>), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, pengawas wasit (<i>referee assessor</i>) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI.
Peraturan	adalah Peraturan Keselamatan dan Keamanan ini.
Perimeter Dalam	merupakan pagar/batas yang mengelilingi bangunan Stadion dimana umumnya terdapat pintu <i>turnstile</i> . Garis batas ini juga mencakup dinding Stadion.
Perimeter Luar	merupakan pagar/batas di luar perimeter dalam dimana hanya personel resmi yang terakreditasi dan pemegang tiket pertandingan yang berhak masuk pada hari pertandingan.
Pertandingan	adalah pertandingan sepakbola yang dimainkan sesuai dengan <i>Laws of the Game</i> dalam kompetisi PSSI.
PSSI	adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

Petugas keselamatan dan keamanan (<i>safety & security officer</i>)	adalah individu yang bertanggungjawab atas perihal keselamatan dan keamanan pada pertandingan resmi PSSI.
Ruang Kontrol Stadion	merupakan ruangan atau area yang berada di dalam Stadion, tempat semua operasi keselamatan dan keamanan dikendalikan dan dikelola.
Stadion	adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi di bawah naungan/administrasi PSSI yang telah memenuhi persyaratan dan persetujuan PSSI. Termasuk seluruh area (dimana kartu akreditasi diperlukan untuk mendapatkan akses) fasilitas Stadion yang berada di dalam pagar perimeter luar (pada saat penutupan akses dan area Stadion diberlakukan) dan ruang udara di atas tempat Stadion tersebut. “Stadion” juga harus mencakup semua fasilitas parkir, area VIP / VVIP dan area pelayanan, zona media, area konsesi, area tampilan komersial, bangunan, lapangan pertandingan, lapangan permainan, kompleks penyiaran, pusat media Stadion, tribun dan area di bawah tribun.
<i>Stewards</i>	merupakan sekelompok individu yang ditunjuk oleh penyelenggara pertandingan untuk membantu pelayanan dan keselamatan serta keamanan.
Tiket	adalah benda fisik atau elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara pertandingan sebagai izin masuk menghadiri pertandingan sepakbola.
Tim	merupakan perwakilan atau klub yang terdaftar di PSSI dan/ atau berafiliasi dengan anggota asosiasi serta berpartisipasi dalam pertandingan /turnamen /liga.
VIP	adalah undangan atau tamu kehormatan yang sangat penting yang diundang untuk menghadiri pertandingan oleh Panpel pertandingan.
Zat terlarang	adalah bahan yang merupakan pembentuk suatu benda atau unsur yang tidak diperbolehkan (narkotika, obat-obatan, bahan yang mudah terbakar atau meledak)

Ketentuan Umum

BAB

III



Infrastructure,
Safety, and Security

II. KETENTUAN UMUM

PASAL 1 RUANG LINGKUP

1. Peraturan ini berlaku untuk semua pertandingan atau kompetisi yang berada di bawah naungan/administrasi PSSI.
2. Peraturan ini mengatur tindakan organisasi yang dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di dalam dan sekitar Stadion, sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pertandingan atau kompetisi.
3. Peraturan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk semua pertandingan internasional yang diselenggarakan oleh PSSI sesuai dengan Peraturan FIFA dan Peraturan AFC.
4. Peraturan ini merupakan persyaratan minimum dan tidak mempengaruhi kewajiban hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa Panpel memahami tugas dan tanggung jawab mengenai keselamatan dan keamanan sebelum, selama, dan setelah pertandingan, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan menciptakan pelayanan bagi individu yang hadir, termasuk Stadion beserta instalasinya.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

1. Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk:
 - a. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan, pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya;
 - b. Mematuhi semua hukum yang berlaku;
 - c. Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya;
 - d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini; dan
 - e. Menunjuk Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*).

2. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) wajib:
 - a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
 - b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
 - c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
 - d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.

3. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) harus terlatih dan berpengalaman dalam hal pengendalian massa, keselamatan dan keamanan pada rangkaian pertandingan/turnamen sepakbola serta memiliki kualifikasi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang relevan (jika ada).

Pengelolaan Keselamatan Dan Keamanan

BAB

III



**Infrastructure,
Safety, and Security**

III. PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN

PASAL 4

RENCANA KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan, petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*), beserta anggotanya wajib:
 - a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
 - b. Memastikan bahwa rencana kontingensi Stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.
 - c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
 - d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
 - e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.

PASAL 5

PENILAIAN RESIKO STADION

1. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) bertanggung jawab atas produksi dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan termasuk aktivitas tambahan, seperti pembukaan atau upacara penghargaan. Masukan harus disediakan oleh pemangku otoritas lokal, bila diperlukan otoritas nasional, dan semua layanan darurat yang relevan, seperti kebakaran dan ambulans.
2. Penilaian risiko harus terdiri dari langkah-langkah berikut, yang wajib didokumentasikan secara keseluruhan:
 - a. Mengidentifikasi risiko penonton, VIP, pemain dan/ atau panitia atau orang lain yang hadir di Stadion.
 - b. Menentukan obyek yang mungkin terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya.
 - c. Mengevaluasi risiko dan memutuskan tindakan pencegahan yang akan diambil.
 - d. Mencatat temuan dan melaksanakan pengurangan risiko dan/ atau mitigasi risiko.
 - e. Menilai dan meninjau tindakan secara berkelanjutan dan merevisinya bila perlu.
3. Penilaian risiko harus mencakup pertimbangan faktor-faktor berikut:
 - a. Ketegangan politik di tingkat nasional, lokal atau kelompok penonton pendukung.
 - b. Ancaman teroris - untuk diidentifikasi oleh pemangku otoritas nasional dan lokal.
 - c. Sejarah perseteruan antara tim atau pendukung mereka.
 - d. Kemungkinan penonton tiba tanpa tiket atau menggunakan tiket palsu.
 - e. Kebutuhan segregasi penonton dan jumlah kelompok penonton yang membutuhkan pemisahan.
 - f. Penonton dengan riwayat penggunaan kembang api atau bahan berbahaya lainnya objek, termasuk *laser pointer*.

- g. Kemungkinan bahasa, spanduk, atau perilaku rasis atau agresif.
- h. Tata letak dan peruntukan masing-masing area Stadion termasuk kegiatan penjualan atau promosi sponsor.
- i. Perkiraan jumlah penonton.
- j. Pengetahuan penonton mengenai kondisi dan situasi Stadion.
- k. Perilaku penonton, termasuk kemungkinan penonton masuk ke dalam area pertandingan (*Field of Play/FOP*), kekerasan atau perilaku yang dapat merusak properti Stadion.
- l. Pengendalian alur penonton melalui titik masuk yang disediakan termasuk prosedur pemeriksaan.
- m. Kegiatan tambahan, seperti upacara pembukaan, penutupan atau pemberian penghargaan.
- n. Fasilitas pelayanan.
- o. Waktu dan durasi pertandingan.

PASAL 6

DOKUMEN KEBIJAKAN MENGENAI KESELAMATAN & KEAMANAN PENONTON

1. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan, termasuk tindakan kontra-terorisme, sejalan dengan hukum dan peraturan nasional.
2. Sejalan dengan hal di atas, Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) bersama tim manajemen keselamatan dan keamanan wajib memproduksi dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton untuk setiap Stadion yang didistribusikan ke semua pemangku otoritas publik. Dokumen kebijakan harus menyatakan dengan jelas:
 - a. Tujuan dan harapan penyelenggara pertandingan dan pengelola Stadion mengenai keselamatan dan keamanan.
 - b. Penanggung jawab utama keselamatan dan keamanan di Stadion.
 - c. Struktur organisasi keselamatan dan keamanan termasuk rantai koordinasi dan garis pelaporan.
 - d. Implementasi dan komunikasi kebijakan yang terkait dengan keselamatan dan keamanan.
 - e. Pemangku otoritas publik yang terlibat.

PASAL 7

RENCANA KONTIGENSI

1. Tim manajemen keselamatan dan keamanan Stadion, melalui badan dan organisasi ahli yang relevan, harus menilai risiko apapun insiden yang terjadi di Stadion yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan atau mengganggu jalannya pertandingan. Dalam hubungannya dengan pemangku otoritas lokal, rencana kontingensi harus dikembangkan untuk menentukan tindakan spesifik dan/ atau mobilisasi khusus atau sumber daya tambahan.

2. Sebagai pedoman, rencana kontingensi harus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kebakaran
 - b. Serangan teroris
 - c. Bangunan dan layanan
 - d. Kegagalan peralatan keamanan
 - e. Kontrol kerumunan
 - f. Evakuasi darurat (per bagian atau seluruh Stadion)
 - g. Kondisi cuaca yang membahayakan (seperti sambaran petir, banjir bandang, angin kencang/topan)
 - h. Bencana alam (seperti gempa bumi, letusan gunung berapi)
 - i. Strategi jika pertandingan dibatalkan atau ditunda

PASAL 8

RENCANA DARURAT

1. Panpel diwajibkan untuk menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau di sekitar Stadion. Ini merupakan tanggung jawab petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik untuk memastikan kepatuhan persyaratan ini.
2. Perlu ada konsultasi antara petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*), kepolisian, petugas pemadam kebakaran, petugas medis beserta ambulans, otoritas kesehatan setempat, pemerintah daerah dan penyelenggara acara, untuk menghasilkan rencana aksi yang disepakati untuk semua potensi darurat.
3. Rencana Kontingensi dan Rencana Darurat harus saling berkaitan dan berkesesuaian.

PASAL 9

PENCATATAN DAN DOKUMENTASI

1. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mempertahankan semua catatan keselamatan dan keamanan untuk setiap pertandingan. Ini harus mencakup:
 - a. Rincian semua pemeriksaan sebelum pelaksanaan pertandingan dan mencatat setiap kekurangan atau kebutuhan tambahan beserta dengan rencana Tindakan untuk mengatasinya.
 - b. Rincian pelatihan sebelum pelaksanaan pertandingan yang diberikan kepada *Stewards* dan panitia pertandingan lainnya atau pihak lain yang terkait.
 - c. Jumlah penonton di setiap pertandingan. Idealnya, didetailkan berdasarkan kategori tiket dan tempat duduk Stadion.
 - d. Catatan rencana medis.
 - e. Jika kecelakaan atau insiden terjadi pada saat pertandingan, laporan tertulis lengkap harus dibuat merinci apa yang terjadi, tindakan apa yang diambil dan oleh siapa, serta tindak lanjut yang diperlukan.

- f. Catatan dari semua pertolongan pertama atau perawatan medis yang diberikan, dengan tetap menjaga kerahasiaan medis apa pun terkait identitas mereka yang dirawat.
 - g. Rincian semua latihan darurat, latihan evakuasi dan pengujian rencana kontingensi.
 - h. Laporan apabila terjadi perubahan struktur bangunan Stadion.
 - i. Rincian semua catatan dan aktivasi alarm kebakaran.
 - j. Rincian semua kegagalan sistem komunikasi atau kedaruratan.
 - k. Detail pemalsuan tiket atau penjualan tiket ilegal pada hari pertandingan (percaloan) dan tindakan yang diambil.
 - l. Rincian penangkapan yang dilakukan di Stadion dan/ atau pengusiran penonton.
 - m. Kelengkapan catatan dan dokumentasi di atas berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi.
2. Semua dokumen harus disimpan minimal dua tahun setelah pertandingan, atau lebih lama jika diamanatkan berdasarkan hukum yang berlaku. Dokumen tersebut wajib disediakan untuk diperiksa berdasarkan permintaan oleh PSSI.

Kerjasama

IV

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

IV. KERJASAMA

PASAL 10 KERJASAMA

1. Kerjasama dengan Kelompok Penonton
 - a. Panpel harus mengembangkan dan memelihara komunikasi proaktif dan reguler dengan kelompok penonton dan perwakilan mereka untuk menghasilkan kemitraan serta penyelesaian masalah.
 - b. Panpel wajib menunjuk Petugas Penghubung kelompok penonton.
2. Kerjasama dengan Pemangku Otoritas Publik
 - a. Di awal setiap rencana Pertandingan Panitia Pelaksana harus berkoordinasi dengan para Pemangku Otoritas Publik (terutama Kepolisian) setempat guna memastikan rencana pelaksanaan pertandingan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
 - b. Panitia Pelaksana dengan Tim yang berpartisipasi bersama Kepolisian disetiap daerah yang terlibat, direkomendasikan untuk melakukan pertukaran informasi mengenai potensi gangguan secara tepat dan efektif; dan bekerjasama secara penuh dalam rangka mencegah potensi gangguan pada pertandingan.
 - c. Panitia Pelaksana bersama Perangkat pertandingan, dan perwakilan Tim yang berpartisipasi wajib mengundang pihak pemangku kebijakan publik dalam hal ini Kepolisian, Petugas Pemadam Kebakaran dan Layanan Medis untuk turut serta dalam acara Rapat Koordinasi Pertandingan (*Match Coordination Meeting*) guna membahas segala persiapan agar pelaksanaan peraturan keselamatan dan keamanan dapat berjalan sesuai rencana.
 - d. Sanksi dapat diberlakukan apabila Panitia Pelaksana dan Tim yang berpartisipasi dalam hal ini Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) tidak hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pertandingan (*Match Coordination Meeting*).

PASAL 11 PENGAMBIL KEBIJAKAN

1. Panpel wajib menunjuk:
 - a. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) dan/ atau Komandan Kepolisian yang bertugas dalam pertandingan, terlibat dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan dalam kaitannya dengan pertandingan.
 - b. Semua individu lain yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan, Layanan Medis, dan Petugas Pemadam Kebakaran.

PASAL 12

PERLIBATAN PERSONIL

1. Panpel dapat melibatkan petugas keamanan swasta sebagai *Stewards* guna memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat umum dan peserta pertandingan di dalam area Stadion dan sekitarnya.
 - a. Jika diperlukan, Kepolisian yang bertugas akan mendukung *Stewards* untuk menangani setiap timbulnya kekerasan atau kekacauan.
 - b. Panpel wajib memastikan *Stewards* yang bertugas menerapkan semua larangan yang diberlakukan.
 - c. Panpel melalui *Stewards* yang bertugas memastikan penindakan pada pelanggaran Hak Komersial yang terjadi.

PASAL 13

KELOMPOK PENGHUBUNG

1. Panpel wajib membentuk kelompok penghubung yaitu:
 - a. Petugas yang bertindak mewakili Panpel
 - b. Petugas yang merupakan perwakilan dari:
 - Pemangku otoritas publik (Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Medis)
 - Pengelola Stadion
 - Tim yang berpartisipasi (masing-masing petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*))
 - Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) Stadion
 - Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) PSSI, jika ada.
2. Panpel wajib menyiapkan ruangan yang layak di dalam area Stadion sebagai tempat pertemuan jika terjadi keadaan darurat.
3. Anggota kelompok penghubung wajib datang ke tempat pertemuan yang ditentukan tanpa hambatan. Panpel harus memastikan bahwa anggota kelompok penghubung bisa berkomunikasi secara bebas melalui telepon atau radio (*handie talkie/HT*) dengan Ruang Kontrol Stadion atau tempat pertemuan kelompok penghubung yang ditunjuk.



Stewards



BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

V. STEWARDS

PASAL 14 STEWARDS

1. Untuk tujuan peraturan ini, seorang *Stewards* didefinisikan sebagai setiap orang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau menjadi sukarelawan di Stadion untuk membantu manajemen keselamatan dan keamanan penonton, VIP, pemain, panitia dan orang lain di Stadion. Individu/kelompok yang ditunjuk semata-mata bertanggung jawab atas keamanan perseorangan dan anggota kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, tidak termasuk dalam pengertian *Stewards* dalam peraturan ini.
2. Apabila diperlukan oleh pannel, personel dari kepolisian atau militer dapat ditunjuk sebagai *Stewards* seperti yang dijelaskan di atas. Dalam keadaan seperti itu, personil yang ditunjuk untuk melakukan tugas *Stewards* harus menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini saat melakukan tugas tersebut.
3. *Stewards* harus dalam keadaan sehat, memiliki kematangan karakter dan temperamen yang memadai, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas yang diminta.
4. *Stewards* berusia minimal 18 tahun.
5. Semua *Stewards* yang akan bertugas perlu mendapat pelatihan dan/ atau diberi pengarahan terkait peran dan tanggung jawab mereka sebelum dimulainya pertandingan.

PASAL 15 KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB STEWARDS

1. Kewenangan dan tanggung jawab *Stewards* harus disepakati antara tim manajemen keselamatan dan keamanan, penyelenggara pertandingan dan pemangku otoritas publik terkait, sebelum dimulainya pertandingan. Kesepakatan tersebut harus mencakup:
 - a. Kewenangan penangkapan dan/ atau penahanan individu di dalam Stadion.
 - b. Kewenangan untuk mengeluarkan seseorang dari Stadion dan prosedur yang harus diikuti.
 - c. Kewenangan penyitaan barang terlarang dan barang berbahaya lainnya.
 - d. Prosedur untuk mengarahkan penonton ke pusat pelayanan tiket bermasalah di Stadion / *ticketing clearing points*.
 - e. Kewenangan untuk menggeledah orang dan kendaraan yang memasuki Stadion dan prosedur yang harus diikuti.
 - f. Prosedur penanganan untuk penjualan atau penggunaan tiket palsu atau calo tiket.
 - g. Prosedur penanganan untuk aktivitas penyimpangan usaha pemasaran yang dilakukan orang/entitas yang tidak resmi (*ambush marketing*).
 - h. Prosedur penanganan untuk perdagangan atau penjualan yang tidak resmi di dalam zona yang disepakati.
 - i. Pencegahan dan pelarangan untuk memasuki ke area terbatas.
 - j. Jalur komunikasi.

- k. Rantai komando.
 - l. Persyaratan akreditasi.
2. Wewenang yang diberikan kepada *Stewards* harus mematuhi hukum dan peraturan negara.

PASAL 16

TUGAS STEWARDS

1. Tugas dasar *Stewards* harus menegakkan keamanan Stadion dan kebijakan keamanan dan peraturan Stadion. Tugas-tugas ini meliputi:
- a. Memahami peran dan tanggung jawab mereka untuk keselamatan dan keamanan dari semua penonton, panitia, pemain, VIP, *Stewards* lain, petugas Stadion, diri mereka sendiri, dan orang lain yang hadir di Stadion.
 - b. Membantu pengoperasian pengamanan dan pelayanan di Stadion, bukan menonton pertandingan atau aktivitas lain yang sedang berlangsung.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan keamanan sesuai arahan tim manajemen keselamatan dan keamanan Stadion.
 - d. Mengontrol akses ke dalam Stadion dan mengarahkan penonton yang masuk, meninggalkan atau bergerak di sekitar Stadion untuk membantu mencapai pergerakan yang lancar ke dan dari area penonton.
 - e. Mencegah akses tidak sah ke area terbatas oleh siapa pun yang tidak memiliki akreditasi dan otorisasi yang sesuai.
 - f. Memastikan bahwa penonton berada sesuai tempat atau area yang tertera pada tiket (duduk di area/kursi yang benar sesuai tiket yang dimiliki).
 - g. Memastikan bahwa semua titik masuk dan keluar, termasuk semua jalur dan pintu keluar darurat, tetap tidak terhalang sepanjang waktu.
 - h. Kecuali dinyatakan lain, memastikan bahwa semua barang terlarang dicegah memasuki Stadion atau dikeluarkan jika ditemukan di dalam Stadion.
 - i. Melindungi pemain dan ofisial saat masuk, keluar, atau berada di lapangan permainan.
 - j. Mengidentifikasi dan melaporkan kondisi keramaian untuk memastikan penyebaran kerumunan yang aman bagi penonton dan mencegah kepadatan berlebihan.
 - k. Membantu layanan darurat sesuai kebutuhan.
 - l. Memberikan bantuan pertolongan pertama medis sesuai kebutuhan.
 - m. Menanggapi insiden dan keadaan darurat, memastikan alarm berfungsi dengan baik dan mengambil tindakan segera yang diperlukan sejalan dengan rencana kontingensi Stadion dan rencana darurat.
 - n. Melakukan tugas khusus dalam keadaan darurat seperti yang diarahkan oleh petugas yang berada di ruang kontrol Stadion (*Venue Operating Center/VOC*).
 - o. Sesuai dengan persyaratan otoritas lokal / nasional dan dalam hukum negara, dapat menolak akses atau mengeluarkan orang yang tidak dapat membuktikan haknya untuk berada di Stadion, berkomitmen terhadap pedoman perilaku di Stadion, mencegah risiko karena konsumsi alkohol dan / atau obat-obatan terlarang, tunduk pada perintah dan larangan untuk melakukan pengeledahan.

PASAL 17

PEDOMAN PERILAKU STEWARDS

1. Selama bertugas, *Stewards* sering kali menjadi petugas yang bertatap muka langsung dengan publik. Oleh karena itu penting bahwa pedoman perilaku formal untuk semua *Stewards* ditetapkan di semua tempat selama bertugas. Pedoman perilaku harus mencakup hal berikut:
 - a. *Stewards* harus sopan, ramah dan membantu semua penonton, terlepas dari afiliasi mereka.
 - b. *Stewards* wajib berpakaian rapi dan berpenampilan bersih saat bertugas.
 - c. *Stewards* tidak dipekerjakan, disewa atau dikontrak untuk menonton pertandingan dan acara lain yang terkait. *Stewards* harus berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab mereka setiap saat.
2. *Stewards* tidak boleh:
 - a. Mengenakan pakaian yang tampak partisan atau menyebabkan pelanggaran saat bertugas.
 - b. Merayakan atau menunjukkan reaksi secara berlebihan terhadap situasi di lapangan permainan.
 - c. Menunjukkan keberpihakan pada salah satu tim yang bertanding.
 - d. Makan, minum atau merokok di tempat umum.
 - e. Mengonsumsi alkohol sebelum atau selama bertugas.
 - f. Menggunakan bahasa atau isyarat yang tidak senonoh, menyinggung atau mengintimidasi.

PASAL 18

IDENTIFIKASI STEWARDS

1. *Stewards* harus mengenakan pakaian seragam yang mudah dikenali di semua kondisi. Minimal, mereka harus dilengkapi dengan rompi bertuliskan “STEWARDS” yang bisa dilihat dari kejauhan atau di keramaian.
2. *Stewards* tidak boleh memakai seragam bersponsor.
3. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa rompi yang dikenakan oleh *Stewards* yang bertugas di sisi lapangan pertandingan tidak boleh berwarna sama dengan yang dikenakan oleh pemain, *ball boys*, ofisial, medis dan fotografer. Kesepakatan akhir tentang warna yang akan digunakan akan dibuat di rapat koordinasi pertandingan (*Match Coordination Meeting/MCM*), yang harus dihadiri oleh petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) Stadion.
4. Semua *Stewards* harus diakreditasi dengan tepat dan selalu dikenakan pada saat bertugas.

PASAL 19

STEWARDS DI AREA PERTANDINGAN (FIELD OF PLAY/FOP)

1. Untuk melindungi para pemain dan official serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan *Stewards* dan /atau petugas polisi di sekitar perimeter area pertandingan. Saat melakukannya, pedoman berikut harus diperhatikan:
 - a. Setiap *Stewards* atau petugas polisi yang ditempatkan di sekitar lapangan permainan kemungkinan besar terekam di televisi, dengan demikian tingkah laku dan penampilan mereka harus memiliki standar tertinggi setiap saat.
 - b. Senjata api atau "senjata pengurai massa" tidak boleh dibawa atau digunakan.
 - c. Selama pertandingan, semua *Stewards* dan /atau petugas polisi harus berada pada posisi yang tidak menghalangi penonton untuk menonton pertandingan. Ini termasuk:
 - Diposisikan antara papan iklan dan tribun.
 - Jika praktis, didudukkan di kursi agar tidak menonjol/terekam di televisi atau untuk menghalangi pandangan penonton kecuali diperlukan melalui peningkatan situasi yang telah disepakati sebelumnya dan berhubungan langsung terhadap perilaku kerumunan dan ancaman yang ada.
 - Tidak memakai barang agresif (helm, masker wajah, tameng, dll.) kecuali diperlukan melalui peningkatan situasi yang telah disepakati sebelumnya dan berhubungan langsung terhadap perilaku kerumunan dan ancaman yang ada.
 - d. Jumlah *Stewards* di sisi lapangan pertandingan dan /atau petugas polisi harus dibuat seminimal mungkin berdasarkan penilaian risiko pertandingan, dengan mempertimbangkan perilaku penonton yang diharapkan dan kemungkinan terjadinya penonton memasuki area pertandingan.
 - e. Jika ada risiko tinggi penonton memasuki area pertandingan atau gangguan kerumunan, pertimbangan harus diberikan untuk memungkinkan petugas polisi dan /atau *Stewards* untuk menempati kursi barisan depan di Stadion. Jika pendekatan ini akan diadopsi, wajib dipastikan bahwa kursi yang akan ditempati oleh petugas polisi dan /atau *Stewards* tidak dijual untuk umum.

Pengendalian dan Pelayanan Di Stadion

VI

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

VI. PENGENDALIAN DAN PELAYANAN DI STADION

PASAL 20 ZONASI STADION

1. Untuk pertandingan sepakbola yang berada dalam naungan/administrasi PSSI, setiap Stadion akan dialokasikan zona tertentu, yang dilakukan tindakan pengendalian akses yang sesuai melalui penggunaan akreditasi. Ini untuk memastikan bahwa area terbatas dijaga keamanannya dan dimana akses hanya diberikan kepada orang dengan akreditasi yang berlaku. *Stewards* dan /atau polisi atau staf keamanan lain yang sesuai akan diminta untuk mengontrol akses ke area terbatas untuk mencegah pengguna akses yang tidak sah.
2. Penting bahwa petugas keselamatan dan keamanan Stadion (*safety & security officer*) berkontribusi, dan jika memungkinkan memimpin, mengembangkan rencana zonasi Stadion.

PASAL 21 PINTU DAN GERBANG

1. Panpel wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa:
 - a. Semua pintu keluar dan gerbang di Stadion, dan semua gerbang yang mengarah dari area penonton ke area bermain, tetap tidak terkunci, diawasi dan dijaga oleh *Stewards* saat penonton berada di Stadion;
 - b. Masing-masing pintu dan gerbang ini dijaga setiap saat oleh *Stewards* yang ditunjuk secara khusus, untuk menjaga dari penyalahgunaan dan memastikan rute evakuasi jika terjadi situasi darurat;
 - c. Tidak ada pintu atau gerbang yang dikunci dalam keadaan apa pun.

PASAL 22 PENEMPATAN PERSONIL KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1. Personil keamanan, petugas pertolongan pertama, petugas medis, petugas pemadam kebakaran, dan petugas layanan informasi harus berada dalam posisinya sejak sebelum penonton diijinkan masuk pada hari pertandingan hingga seluruh penonton meninggalkan Stadion. Pintu akses masuk, harus dalam kondisi baik dan diawasi/dijaga oleh *Stewards* yang berpengalaman serta bertanggung jawab.
2. Jumlah *Stewards* harus memadai, berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion. Penempatan *Stewards* atas kebijakan Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) melalui analisa risiko dan/atau konsultasi dengan Kepala Kepolisian yang bertugas.
3. Panduan rasio jumlah *Stewards* dengan jumlah penonton sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 14 poin 1.c FIFA *Stadium Safety and Security Regulation*.

4. Keberadaan *Steward* yang terlatih akan bertugas mengarahkan penonton ke pintu masuk tribun yang dituju secara efisien, lancar dan tertib.
5. Semua *Stewards* harus memahami situasi Stadion terutama prosedur keselamatan, darurat dan evakuasi.

PASAL 23

PEMBUKAAN GERBANG STADION

1. Panpel berkoordinasi dengan Pengawas Pertandingan, Kepala Kepolisian yang bertugas dan Petugas Keamanan dan Keselamatan untuk memutuskan bersama mengenai pembukaan akses dan area Stadion untuk penonton, dengan mempertimbangkan kriteria berikut:
 - a. Jumlah penonton yang harus diantisipasi;
 - b. Perkiraan waktu kedatangan kelompok penonton pendukung di Stadion;
 - c. Acara hiburan di dalam Stadion (jika ada, hiburan di lapangan pertandingan,dll.);
 - d. Kapasitas area di luar Stadion;
 - e. Kemungkinan adanya hiburan di luar Stadion;
 - f. Strategi pemisahan di luar Stadion.

PASAL 24

JALUR AKSES DAN PERAMBUAN

1. Panpel wajib memastikan semua lorong, koridor, tangga, pintu, gerbang dan jalur evakuasi bebas dari apapun yang dapat menghalangi pergerakan serta keselamatan penonton.
2. Panpel wajib memastikan adanya rambu dan petunjuk yang ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat di sekitar pintu akses area Stadion.
3. Pewarnaan berbeda pada tribun berdasarkan kategori Tiket akan memudahkan penonton menemukan lokasi sektor yg dituju.

PASAL 25

INFORMASI UNTUK PENONTON

1. Panpel wajib menginformasikan kepada penonton perihal semua larangan terkait dengan pertandingan melalui sistem pengeras suara.
2. Panpel wajib menghimbau penonton agar tidak membawa barang atau zat terlarang ke dalam Stadion, berperilaku sportif dan wajar, dan konsekuensi lainnya dari pelanggaran ini dapat berakibat terhadap para pemain dan tim yang mereka dukung, sesuai dengan peraturan Komisi Disiplin.

3. Panpel wajib memberikan informasi pertandingan pada titik kedatangan penonton di luar Stadion, dan/atau tiket, dan/atau platform digital resmi tentang:
 - a. Jadwal pembukaan pintu Stadion;
 - b. Peta dan lokasi/pembagian sektor Stadion;
 - c. Peraturan atau kode etik Stadion, termasuk jenis barang yang dilarang serta pasal yang menyinggung prosedur pemeriksaan penonton.

PASAL 26

PEMERIKSAAN DAN PENJAGAAN STADION

1. Penyelenggara Pertandingan wajib memastikan bahwa:
 - a. Penutupan akses dan area Stadion mulai dari 4 jam sebelum Latihan Resmi (*official training*) hingga 2 jam setelah pertandingan berakhir.
 - b. Setiap orang yang memasuki area Stadion wajib memiliki akreditasi resmi yang berlaku setelah penutupan akses dan area Stadion diberlakukan.
 - c. Penyisiran area Stadion sebelum penutupan akses dan area Stadion diberlakukan dan sebelum penonton diijinkan masuk pada hari pertandingan (untuk mencari orang yang tidak memiliki akreditasi dan benda / zat terlarang).
 - d. Benda atau zat terlarang tidak diperbolehkan dibawa dan/atau digunakan dalam area Stadion pada saat penutupan akses dan area Stadion diberlakukan, kecuali untuk kepentingan resmi.
 - e. Melarang masuk penonton yang terindikasi membahayakan keselamatan dan keamanan, pertandingan atau yang berada di bawah pengaruh alkohol dan/atau zat terlarang lainnya;
 - f. Proses pemeriksaan diberlakukan kepada setiap penonton dan dilakukan oleh *Stewards* berjenis kelamin sama.

PASAL 27

PEMBATASAN PERGERAKAN PENONTON

1. Panpel perlu mengambil langkah pencegahan terhadap aksi perpindahan penonton dari satu sektor ke sektor lainnya di dalam Stadion.
2. Pada situasi yang tidak dapat dihindari dimana dalam satu sektor terdapat kelompok penonton pendukung yang berbeda, maka dilakukan pemisahan melalui penghalang atau pagar yang dijaga oleh *Stewards* dan petugas kepolisian, atau disediakan area pemisah yang bebas dari penonton dan hanya ditempati oleh *Stewards* dan petugas kepolisian.

PASAL 28

PENGUSIRAN DAN PELARANGAN MASUK

1. Panpel dapat melakukan pelarangan dan pengusiran kepada setiap orang yang telah ditolak masuk karena alasan apapun, atau yang telah diusir dari Stadion maka tidak

dijijinkan masuk setelahnya. *Stewards* dapat memperingatkan orang yang bersangkutan agar menjauh / meninggalkan area Stadion selama pertandingan, hingga seluruh penonton meninggalkan area Stadion.

PASAL 29

PENJAGAAN AREA PERTANDINGAN (*FIELD OF PLAY/FOP*)

1. Panpel wajib memastikan Area Pertandingan (*Field of Play/FOP*) hanya dapat dimasuki oleh Pemain, Oficial & Perangkat Pertandingan yang bertugas. Langkah pencegahan terhadap orang yang tidak berkepentingan dapat melalui:
 - a. Keberadaan personel keamanan di atau dekat area permainan;
 - b. Penggunaan perangkat akreditasi khusus tambahan (*Supplementary Accreditation Device/SAD*);
 - c. Parit dengan lebar dan kedalaman yang memadai;
 - d. Konfigurasi ketinggian tempat duduk penonton pada baris depan tidak akan membuat aksi penerobosan ke dalam area permainan;
 - e. Penggunaan pagar transparan atau pagar yang sulit dipanjat.
2. Segala bentuk perlindungan terhadap aksi penerobosan harus layak, tidak menghambat dan membahayakan penonton jika terjadi kepanikan saat proses evakuasi darurat.
3. Panpel wajib memastikan ketersediaan akses penonton menuju ke area pertandingan (*Field of Play/FOP*) apabila terjadi keadaan darurat. Akses ini dapat berupa jembatan (apabila menggunakan parit) atau pintu dan tangga darurat.

PASAL 30

KEGIATAN POLITIK

1. Seluruh bentuk kegiatan Politik baik berupa pesan, tulisan maupun tindakan, dilarang dilakukan di dalam dan sekitar Stadion sejak penutupan akses dan area Stadion diberlakukan.

PASAL 31

TINDAKAN PROVOKATIF DAN RASISME

1. Panpel, bersama dengan petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) dan Kepolisian, wajib melakukan pencegahan segala bentuk tindakan provokatif yang dilakukan oleh penonton selama berada di area Stadion (misalnya: provokasi verbal dari penonton ke pemain atau kelompok pendukung, perilaku rasis, termasuk menggunakan tulisan pada spanduk atau bendera).
2. Panpel bersama petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) melakukan peringatan menggunakan pengeras suara dan/atau mengamankan materi yang menyinggung tersebut.

3. *Stewards* dapat mengeluarkan pelaku pelanggaran serius, termasuk penghinaan dan ujaran rasis, dari area Stadion.

PASAL 32

DISTRIBUSI MAKANAN DAN MINUMAN

1. Panpel wajib memastikan bahwa:
 - a. tidak ada pelanggaran hak pemasaran mitra Panpel dalam penjualan makanan dan minuman, penjualan umum bentuk lain.
 - b. tidak ada penjualan atau distribusi alkohol di dalam Stadion atau di lingkungan terbatas Stadion, sesuai hukum pemerintah setempat.
 - c. Semua makanan dan minuman yang dijual atau didistribusikan harus ditempatkan ke dalam wadah yang tidak bisa digunakan untuk melempar dan/ atau mencederaikan.

PASAL 33

RUANG KONTROL STADION

1. Panpel wajib memastikan pendekatan terpadu untuk kegiatan Keselamatan, Keamanan dan *Stewards* melalui Ruang Kontrol Stadion (*Venue Operation Center/VOC*), yang dilengkapi dengan alat komunikasi serta peralatan penunjang lain sesuai dengan kategorisasi Stadion (Regulasi Stadion PSSI 2021).
2. Petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang terlibat, Komandan Polisi yang bertugas pada pertandingan dan petugas layanan darurat lainnya harus ditempatkan di Ruang Kontrol Stadion (*Venue Operation Center/VOC*) guna mengelola kesiapsiagaan terhadap insiden di Stadion dan sekitarnya.
3. Sistem CCTV (*Closed-circuit Television*) Stadion (apabila disediakan sesuai Regulasi Stadion PSSI) akan digunakan oleh *Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer)* dan/atau Komandan Polisi yang bertugas pada pertandingan untuk memantau penonton dan semua pendekatan pada pintu masuk (titik masuk), serta semua area yang dapat terpantau pada area Stadion.
4. Sistem harus dikelola dan dikendalikan dari Ruang Kontrol Stadion (*Venue Operation Center/VOC*) oleh petugas keamanan dan keselamatan (*safety & security officer*) dan komandan polisi yang bertugas pada pertandingan, dan/atau perwakilannya.
5. Salinan semua rencana kedaruratan dan evakuasi, termasuk peta besar Stadion, harus disimpan di Ruang Kontrol Stadion (*Venue Operation Center/VOC*) untuk menangani insiden di Stadion.

Akreditasi

VII

BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

VII. AKREDITASI

PASAL 34

PERANGKAT AKREDITASI

1. Pada saat penutupan akses dan area Stadion diberlakukan hanya orang yang memiliki izin resmi yang boleh masuk ke Stadion. Izin yang valid meliputi:
 - a. Tiket Pertandingan;
 - b. Perangkat akreditasi dan, Perangkat Akreditasi tambahan (*Supplementary Accreditation Device/SAD*); dan izin lain sebagaimana ditentukan oleh Panpel.
2. Perangkat Akreditasi adalah benda fisik yang dikeluarkan oleh Panpel yang memberikan hak kepada penerima untuk mengakses area tertentu (atau bagiannya).
3. Regulasi Pertandingan yang relevan dan Manual Operasi Pertandingan yang diberlakukan dapat mengatur pemberian Perangkat Akreditasi.
4. Perangkat Akreditasi tidak mengizinkan individu untuk menonton pertandingan dan/ atau menduduki kursi apa pun di tribun Stadion.
5. Pemeriksaan latar belakang/catatan kriminal, jika diperlukan, dilakukan oleh otoritas Panpel sebagai bagian dari proses akreditasi.
6. Ketentuan penarikan akreditasi harus dibuat (atas dasar sementara atau permanen) jika pemegang akreditasi melakukan tindakan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan orang lain, melakukan tindak pidana, melanggar peraturan pertandingan atau pemegang telah melanggar pedoman perilaku di Stadion.

PASAL 35

AKSES UNTUK PEMANGKU OTORITAS PUBLIK

1. Sesuai dengan konsep keamanan dan rencana akreditasi yang disetujui, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas operasional di Stadion, kartu identitas yang dibawa oleh anggota polisi dan petugas resmi lainnya (termasuk layanan pemadam kebakaran dan medis) dapat dianggap sebagai izin sah jika memakai atribut yang dapat diidentifikasi yang jelas (anggota berseragam).



Tiket

VIII

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

VIII. TIKET

PASAL 36 PENJUALAN TIKET

1. Pengelolaan penjualan tiket harus terkontrol dengan ketat.
2. Sangat disarankan untuk melakukan penjualan tiket sebelum hari pertandingan menggunakan sistem dalam jaringan (*online*) untuk keteraturan dan menghindari penumpukan calon pembeli tiket.
3. Apabila dilakukan penjualan tiket secara langsung sebelum atau pada hari pertandingan, lokasi penjualan tiket wajib berada diluar Kawasan Stadion. Panpel wajib melakukan pengaturan sistem antrian, keselamatan dan keamanan, yang dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan/ atau kepolisian setempat.

PASAL 37 ALOKASI TIKET

1. Apabila terdapat pengalokasian tiket, tim yang mendapatkan alokasi tiket harus memastikan tiket tersebut digunakan hanya untuk pendukungnya sendiri.
2. Tidak ada alokasi tiket untuk penonton pendukung tim tamu pada pertandingan yang dimainkan di tempat netral, kecuali disetujui oleh kedua tim.
3. Panpel dan Tim yang mendapat alokasi tiket wajib memastikan tiket yang dialokasikan tidak diperjualbelikan untuk umum.

PASAL 38 DATA PEMEGANG TIKET

1. Distribusi alokasi tiket oleh Panpel dan Tim yang berpartisipasi harus dipastikan bahwa:
 - a. Data pribadi penonton diperlukan untuk membeli tiket; dan,
 - b. Pendistribusian tiket hanya dapat dikelola oleh pihak yang ditunjuk.
 - c. Panpel wajib mencatat data dan jumlah tiket alokasi yang terjual, serta wajib menunjukkannya apabila diminta oleh PSSI atau otoritas berwenang lainnya.

PASAL 39 STRATEGI ALOKASI TIKET

1. Panpel berkoordinasi dengan polisi dan/atau otoritas publik lainnya, memastikan bahwa tiket yang dialokasikan bertujuan untuk memisahkan area kelompok pendukung yang berbeda. Untuk pertandingan di tempat netral, kemungkinan terdapat 3 (tiga) kelompok penonton yaitu kelompok penonton pendukung tim tuan rumah, tim tamu, dan netral.

2. Sebagai bagian dari pengaturan pemisahan area penonton, calon penonton harus diinformasikan tentang:
 - a. Pembelian tiket dan akses area Stadion hanya pada area sektor yang diperuntukkan.
 - b. Jika mereka diidentifikasi berada pada area sektor yang tidak sesuai, maka mereka dapat dipindahkan ke sektor yang diperuntukkan, sebagaimana diputuskan oleh *petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer)*, Kepolisian dan/atau otoritas publik lainnya.
 - c. Setelah strategi alokasi dan tiket dapat didistribusikan atas kesepakatan bersama dengan polisi dan/atau otoritas publik lainnya, maka tidak ada pertimbangan lain untuk mengubah strategi tersebut, kecuali pemisahan pendukung mensyaratkan beberapa tiket pada sektor tertentu tidak dapat dijual.

PASAL 40

PERCALOAN DAN LANGKAH ANTI PEMALSUAN

1. Jika diperlukan Panpel harus berdiskusi dengan kepolisian dan/atau otoritas publik lainnya untuk mengambil tindakan terhadap penjual tiket tidak resmi di sekitar Stadion, mengingat bahwa kegiatan seperti itu dapat membahayakan strategi pemisahan.
2. Tindakan tersebut dapat berupa pembatasan jumlah tiket yang dijual per orang.
3. Langkah pencegahan anti-pemalsuan harus diterapkan ke dalam tiket pertandingan, dan semua personil keamanan yang bertugas di dalam dan di sekitar Stadion harus terbiasa dengan langkah-langkah ini, agar memudahkan identifikasi cepat tiket palsu.
4. Setelah mengetahui adanya tiket palsu yang beredar, Panpel harus segera menghubungi polisi dan/atau otoritas publik lainnya untuk menangani masalah tersebut.

PASAL 41

KUOTA DAN HARGA TIKET

1. Kuota tiket untuk tim yang berpartisipasi akan didistribusikan berdasarkan instruksi dari Panpel dengan mengacu pada peraturan pertandingan yang berlaku.
2. Apabila jumlah penonton pendukung tim tamu melebihi kapasitas tribun yang telah disediakan maka pihak Panpel wajib memastikan ketersediaan area tambahan yang terpisah.
3. Kecuali disepakati kedua tim, harga tiket untuk penonton pendukung tim tamu tidak boleh melebihi harga yang dibayarkan untuk tiket dari kategori yang sebanding yang dijual kepada penonton pendukung tim tuan rumah.

PASAL 42

INFORMASI PADA TIKET

1. Tiket harus memberi informasi mengenai nama pertandingan, Tim yang bertanding, nama Stadion, tanggal, waktu *kick-off*.
2. Tiket harus mencakup penomoran kursi, nomor Pintu Sektor/Zona dan nomor seri tiket, mencakup logo pertandingan dan atau tanda lisensi yang merupakan bagian dari rancangan desain tiket dan disetujui Panpel.

PASAL 43

SISTEM PENGHITUNGAN TIKET

1. Panpel wajib membuat sistem penghitungan jumlah penonton yang telah memasuki dan hadir di Stadion.
2. Informasi jumlah penonton di dalam Stadion harus diperbarui secara berkala setiap lima belas (15) menit sejak gerbang Stadion dibuka hingga *kick-off* plus tiga puluh (30) menit, dilaporkan kepada petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) dan/atau Pengawas Pertandingan (*match commissioner*).
3. Stadion yang memiliki lebih dari satu pertandingan yang dimainkan pada hari yang sama, pemantauan jumlah penonton harus dipertahankan hingga *kick-off* plus tiga puluh (30) menit dari pertandingan terakhir. Sistem penghitungan harus memperhatikan jumlah penonton di area konsesi dalam Stadion.

Kedaruratan dan Medis

BAB

IX



**Infrastructure,
Safety, and Security**

IX. KEDARURATAN DAN MEDIS

PASAL 44

PEMERIKSAAN KELAYAKAN STADION

1. Panpel wajib memastikan bahwa Stadion telah diperiksa dan disertifikasi dengan Sertifikat Keselamatan yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Sertifikat setidaknya harus memberikan informasi sebagai berikut:
 - a. Status laik fungsi struktur Stadion dan kekuatan bangunan;
 - b. Pernyataan kepatuhan tentang peraturan keselamatan dan keamanan dari otoritas publik yang kompeten; dan
 - c. Kapasitas aman maksimum yang diijinkan.
3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih berlaku/valid pada saat pelaksanaan pertandingan.
4. Sebelum pertandingan Stadion perlu diinspeksi terkait keselamatan dan keamanan sekaligus memastikan keberadaan personil keamanan sesuai dengan waktu hitung mundur resmi.

PASAL 45

PERHITUNGAN KAPASITAS AMAN MAKSIMUM

1. Menilai secara akurat kapasitas aman maksimum sangat penting untuk membangun lingkungan Stadion yang aman dan nyaman. Stadion yang penuh sesak dan terus berlanjut memiliki resiko timbulnya korban cedera serius hingga kematian, dengan demikian panpel memiliki kewajiban untuk menghindarkan kejadian tersebut.
 - a. Pada saat menghitung kapasitas aman maksimum sebuah Stadion, setiap sektor dari Stadion harus diperhatikan terpisah.
 - b. Saat menghitung kapasitas aman maksimum dari Stadion, perhitungan berikut harus dipertimbangkan:
 - Kapasitas Stadion (A): Ini adalah jumlah orang yang dapat ditampung dengan aman di dalam Stadion dan ditentukan oleh jumlah kapasitas yang tersedia, dikurangi dengan yang tidak bisa digunakan.
 - Kapasitas Pintu Masuk (B): Kapasitas pintu masuk adalah jumlah orang yang dapat melewati pintu putar dan /atau titik masuk terkontrol lainnya dalam jangka waktu satu jam.
 - Kapasitas Pintu Keluar (C): Kapasitas pintu keluar adalah jumlah orang yang dapat keluar dengan aman dari area tempat duduk/tribun pada kondisi normal, dalam jangka waktu yang wajar, tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit.
 - Kapasitas Evakuasi Darurat (D):
 1. Kapasitas Evakuasi Darurat ditentukan oleh waktu evakuasi darurat, berdasarkan tingkat risiko dan jalur evakuasi darurat yang tersedia ke

tempat-tempat aman. Faktor-faktor seperti jenis konstruksi dan bahan yang digunakan di Stadion akan berdampak pada perhitungan ini karena kebakaran akan menjadi salah satu risiko utama yang harus dipertimbangkan. Jika, misalnya, resiko kebakaran tinggi karena pembangunan Stadion, waktu evakuasi harus dikurangi.

2. Kapasitas evakuasi darurat adalah jumlah orang yang mampu melewati rute evakuasi darurat dengan aman dan mencapai suatu tempat keselamatan atau keamanan dalam evakuasi darurat yang ditentukan waktu yang wajar.
- c. Kapasitas Aman Maksimum
2. Setelah menetapkan semua angka di atas, kapasitas aman maksimum akhir adalah bagian dari sebuah Stadion akan ditentukan oleh jumlah mana yang paling rendah A, B, C atau D di atas. Setelah semua bagian Stadion dipertimbangkan, termasuk *corporate box* dan atau *sky box*, ruangan *hospitality* dan area VIP, total maksimum kapasitas aman Stadion dapat ditetapkan.

PASAL 46

FASILITAS P3K UNTUK PENONTON

1. Panpel wajib memastikan bahwa layanan pertolongan pertama untuk penonton tersedia di Stadion. Pertolongan pertama dilakukan oleh tenaga medis yang memenuhi syarat yang disetujui oleh otoritas publik terkait (misalnya Dinas Kesehatan setempat atau Rumah Sakit). Otoritas Publik juga akan menentukan jumlah ambulans yang akan ditempatkan di lokasi selama Pertandingan.
2. Petugas Medis harus mudah dikenali dan berada disekitar Stadion.

PASAL 47

LAYANAN KEDARURATAN

1. Setiap stadion wajib menyediakan sarana evakuasi meliputi sistem peringatan bahaya, pintu keluar darurat, jalur evakuasi dan tangga darurat/kebakaran yang dapat menjamin kemudahan pengguna stadion untuk melakukan evakuasi dari dalam stadion secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.
2. Panpel wajib menginformasikan perihal letak pintu darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul dalam situasi darurat sebelum pertandingan berlangsung melalui sistem pengeras suara.
3. Setiap Stadion wajib memastikan ketersediaan ruangan dan fasilitas yang memadai untuk petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*), Kepolisian, Medis dan Pemadam Kebakaran yang dapat berada di dalam atau di sekitar Stadion.



Ketentuan Tambahan



BAB



Infrastructure,
Safety, and Security

X. KETENTUAN TAMBAHAN

PASAL 48

PERTANDINGAN BERESIKO TINGGI

1. Merupakan tanggung jawab utama penyelenggara pertandingan untuk mengklasifikasikan pertandingan dan untuk menentukan apakah sebuah pertandingan dianggap berisiko tinggi. Keputusan ini harus diambil secepat mungkin setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan publik yang relevan, dan khususnya, dengan Departemen *Safety & Security* PSSI. Penyelenggara pertandingan harus menginformasikan kepada sekretariat umum PSSI tentang keputusannya segera. Dalam keadaan luar biasa, sekretariat umum PSSI dapat, berdasarkan informasinya sendiri, menunjuk pertandingan sebagai berisiko tinggi.
2. Langkah-langkah berikut harus diterapkan untuk pertandingan yang diklasifikasikan sebagai pertandingan berisiko tinggi:
 - a. Pemisahan area tempat duduk/tribun yang ketat dengan pengalokasian sektor yang ditunjukkan pada tiket pertandingan (segregasi paksa).
 - b. Membuat dan mengalokasikan sektor tempat duduk/tribun Stadion yang kosong diantara sektor penonton yang dianggap berisiko tinggi. (merujuk pasal 27 poin 2)
 - c. Meningkatkan jumlah *Stewards* dan/ atau aparat kepolisian, khususnya di titik masuk dan keluar sektor tempat duduk/tribun penonton, di sekitar area pertandingan dan diantara kelompok penonton pendukung yang berbeda.
 - d. Menugaskan *Stewards* ke tim/klub tamu untuk menemani pada saat kedatangan kelompok penonton pendukung dari bandara, stasiun kereta api, pelabuhan atau stasiun bus dan pada saat kepulangan. Jika dibutuhkan, dapat meminta bantuan dari kepolisian.
 - e. Mempekerjakan seorang *announcer* Stadion dari tim/klub tamu.
 - f. Menjaga penonton di Stadion pada akhir pertandingan sampai ketertiban bisa dijamin di luar Stadion. (rujuk pasal 50)
3. PSSI dapat memutuskan kapan saja untuk menunjuk petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) PSSI untuk meninjau pertandingan, petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) PSSI akan ditunjuk untuk semua pertandingan berisiko tinggi.
4. Panitia penyelenggara pertandingan wajib melapor ke Departemen *Safety & Security* PSSI mengenai informasi apa pun yang mungkin relevan dengan aktivitas ilegal, perjudian atau pengaturan pertandingan. Departemen *Safety & Security* PSSI memiliki hak menunjuk petugas untuk meninjau pertandingan atau peristiwa sepakbola yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal, perjudian, atau pengaturan pertandingan tanpa komunikasi sebelumnya dengan panitia penyelenggara. Penyelenggara pertandingan harus bekerja sama sepenuhnya dengan PSSI terkait hal-hal di atas dan, jika diminta, memfasilitasi petugas untuk menghadiri pertandingan dan melakukan wawancara apabila dibutuhkan.

PASAL 49

STRATEGI PEMISAHAN DAN PENGURAIAN PENONTON

1. Pada pertandingan dimana diperlukan pemisahan penonton, strategi wajib disusun oleh Panpel melalui konsultasi dengan petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) dan Kepala Kepolisian yang bertugas. Jika diperlukan, strategi ini juga akan mencakup pengaturan area parkir untuk berbagai kelompok penonton.
2. Strategi penguraian kerumunan pada akhir pertandingan wajib didiskusikan pada Rapat Koordinasi Pertandingan (*Match Coordination Meeting*).
3. Titik awal pemisahan kelompok penonton harus dimulai sejauh mungkin dari Stadion atau pintu masuk, agar dapat menghindari bentrokan antar kelompok penonton.
4. Pemisahan area parkir untuk mobil dan bus, tersedia pada sisi Stadion yang berbeda namun sedekat mungkin dengan lokasi pintu sektor penonton.

PASAL 50

RETENSI UNTUK PENONTON DI DALAM STADION

1. Untuk alasan keamanan petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) berkoordinasi dengan Kepolisian dapat menunda sementara waktu kelompok penonton untuk keluar dari Stadion, dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan;
 - a. Penundaan diumumkan menggunakan Bahasa yang dimengerti seluruh kelompok penonton;
 - b. Pengumuman diulang sesaat sebelum akhir pertandingan;
 - c. Panpel wajib memastikan ketersediaan akses makanan, minuman dan sanitasi bagi penonton selama penundaan;
 - d. Jika memungkinkan, penonton mendapat hiburan musik atau video pada layar lebar agar menciptakan suasana tenang;
2. Waktu penundaan diinformasikan secara berkala hingga penonton diizinkan meninggalkan Stadion.

PASAL 51

KESELAMATAN TIM TAMU

1. Panpel wajib memberi dukungan keamanan untuk Tim Tamu, Ofisial dan Perangkat Pertandingan sejak kedatangan, kegiatan resmi pertandingan hingga kepulangan.

PASAL 52

INFORMASI UNTUK KELOMPOK PENDUKUNG TIM TAMU

1. Panpel wajib memberikan informasi sebanyak mungkin kepada Tim Tamu mengenai situasi dan rencana keselamatan dan keamanan untuk diteruskan kepada pendukung tim tamu, melalui platform digital resmi, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Jarak dan rincian fasilitas transportasi umum ke pusat kota dan Stadion;
 - b. Peta Stadion yang menunjukkan berbagai sektor, jalur akses dan lokasi area parkir.
 - c. Barang terlarang di dalam Stadion; dan
 - d. Peringatan kesehatan lokal, jika ada;
 - e. Alamat dan nomor telepon layanan darurat termasuk rumah sakit rujukan terdekat.

PASAL 53

FUTSAL DAN SEPAKBOLA PANTAI

1. Peraturan ini juga berlaku untuk pertandingan Futsal dan Sepakbola Pantai, pengecualian dapat diberlakukan berdasarkan pedoman keselamatan dan keamanan khusus yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara.

Ketentuan Penutup

BAB

XI



Infrastructure,
Safety, and Security

XI. KETENTUAN PENUTUP

PASAL 54 TINDAKAN DISIPLIN

1. Kegagalan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan ini merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi yang sesuai oleh Komite Disiplin dan Komite Etik PSSI.
2. Semua tindakan disiplin sehubungan dengan peraturan ini harus dilakukan sesuai dengan Statuta PSSI saat ini, Kode Disiplin dan Kode Etik PSSI, dan setiap surat edaran PSSI yang relevan.

PASAL 55 AMANDEMEN

1. PSSI dalam hal ini berhak untuk membuat amandemen pada bagian mana pun dari peraturan ini dengan alasan apa pun. Amandemen tersebut harus dikomunikasikan pada waktu yang tepat.

PASAL 56 TAMBAHAN

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Komite Keselamatan dan keamanan PSSI. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI serta mengacu pada peraturan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan AFC *Safety and Security Regulations*.

PASAL 57 KETENTUAN PELAKSANA

1. Sekretariat Jenderal PSSI dipercayakan dengan pengelolaan operasional dari peraturan ini dan oleh karena itu berhak untuk membuat keputusan dan mengadopsi ketentuan rinci yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan ini.

PASAL 58

PENEGAKAN

1. **Ratifikasi;** Regulasi ini ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 3 Mei 2021 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Komite Eksekutif PSSI,

Ketua Umum:

Komjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H, M.M., M.H.

Sekretaris Jenderal:

Yunus Nusi



Lampiran

XIII

BAB



**Infrastructure,
Safety, and Security**

XII. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

PERSYARATAN PETUGAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN (*SAFETY & SECURITY OFFICER*) STADION

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, petugas keselamatan & keamanan (*safety & security officer*) Stadion wajib memenuhi persyaratan berikut:

Kompetensi

Seseorang akan dianggap kompeten untuk peran sebagai petugas keselamatan & keamanan (*safety & security officer*) Stadion, jika telah memiliki pelatihan, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sepenuhnya.

Petugas keselamatan & keamanan (*safety & security officer*) Stadion wajib memiliki kualifikasi berikut:

- Sertifikat kepolisian atau keamanan (*security*) berdasarkan peraturan yang berlaku Indonesia, dan/ atau;
- Pengakuan kompetensi yang diakui oleh federasi (PSSI), berdasarkan partisipasi dalam kursus keselamatan dan keamanan Stadion yang diselenggarakan oleh federasi (PSSI) dan mempunyai pengalaman setidaknya 1 tahun dalam hal tersebut.

Status


Petugas keselamatan & keamanan (*safety & security officer*) Stadion harus diakui sebagai pemegang kendali keseluruhan dalam hal manajemen dan operasional keselamatan dan keamanan melalui kerjasama dengan komandan polisi yang bertugas di Stadion pada hari pertandingan. Pada saat sebelum dan setelah hari pertandingan, petugas keamanan Stadion harus dianggap sebagai penasihat utama manajemen Stadion untuk keselamatan dan keamanan.

Meskipun petugas keselamatan & keamanan (*safety & security officer*) Stadion dapat ditunjuk secara paruh waktu, dia tidak boleh ditempatkan hanya pada hari pertandingan yang dapat menghambat pencarian data dan informasi dalam perencanaan keselamatan dan keamanan di Stadion.

LAMPIRAN 2 :

REFERENSI PEMBAGIAN WILAYAH DAN AREA STADION

Stadion yang digunakan dalam pertandingan di bawah naungan/administrasi FIFA, AFC dan PSSI dibagi menjadi 5 (lima) perimeter, sebagai berikut:



1. Zona Umum

Area ini dimulai dari batas terluar Stadion hingga keseluruhan kota penyelenggaraan pertandingan/turnamen dan berada di luar kendali Stadion.

2. Zona Eksklusif

Area terbatas berupa zona komersial eksklusif yang dipantau secara ketat terkait program perlindungan hak komersial sesuai aturan dan regulasi yang berlaku pada pertandingan/turnamen.

3. Perimeter Luar (Pemeriksaan Tiket/Akreditasi)

Pemeriksaan pertama orang dan barang serta izin masuk (akreditasi, kartu pass kendaraan dan barang, serta tiket pertandingan) diberlakukan di area ini.

4. Perimeter Dalam (Kontrol Akses Elektronik)

Merupakan area pintu masuk ke tribun dan ruangan pelayanan bagi penonton umum. Akses masuk menggunakan sistem pintu putar (*turnstile*) atau pemindaian.

5. Tribun

Area tempat duduk dan lapangan permainan.

Sesuai ketentuan FIFA, setiap Stadion yang akan digunakan sebagai venue kegiatan dan pertandingan, diterapkan 9 (sembilan) zonasi lebih lanjut yang dirancang sebagai sarana pengendalian akses ke area terbatas dan area kerja bagi personil tertentu yang telah diakreditasi. Ketentuan izin akses dicantumkan pada kartu akreditasi (*ID Card*) yang berlaku. Pada hari pertandingan, diberlakukan perangkat akreditasi tambahan (*SADs/Supplementary Accreditation Devices*) untuk membatasi akses ke zona utama (zona 1 dan zona 2). Sangat


dianjurkan untuk untuk memasang rambu (larangan, petunjuk dan arah) yang sesuai, untuk menjamin ketertiban akreditasi.

Area Kegiatan Pertandingan

Zona	Area	Keterangan
1	Area Pertandingan (<i>Field of Play</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan • <i>Bench</i> Pemain Cadangan • <i>Bench Fourth Official</i> • Area Fotografer di Lapangan • Lorong dan Akses ke Lapangan
2	Area Kompetisi (<i>Competition Area</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Ganti Pemain • Ruang Ganti Wasit • Ruang Pemeriksaan Medis • Ruang Sekretariat Pertandingan • Ruang Kontrol Doping • Seluruh Koridor Penghubung Ruangan • Area <i>Drop off</i> dan <i>Pick-up</i> untuk Pemain dan Oficial
3	Area Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu Masuk dan Area Umum • Fasilitas Toilet Umum • Fasilitas Penjualan Umum • Ruang P3K Umum • Area Komersial dan Promosi Kota • Area Akomodasi Penonton
4	Area Operasional (Kantor)	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Panpel & PSSI • Ruang Kontrol Stadion (VOC) • Ruang Kontrol <i>announcer</i> Stadion, <i>Giant Screen</i> dan Ruangan <i>Sound</i> • Ruang IT • Gudang Panpel & PSSI • Fasilitas untuk Polisi dan Sekuriti
5	Area VIP	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Penerimaan & Ruang Tunggu VIP • Tribun VIP • Area Wawancara VIP • Area VVIP
6	Tribun Media	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Duduk Media Cetak • Tempat Duduk Komentator Radio dan Televisi serta Peninjau • <i>Mixed Zone</i> • Ruang Konferensi Pers
7	Pusat Media	<ul style="list-style-type: none"> • Area Kerja Media • Area Katering Media • Area Briefing Media • Area Fotografer • Area Pelayanan Media
8	Area Penyiaran (<i>Broadcast</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Area Produksi Televisi (<i>TV Compound</i>) • Studio Televisi dan Radio
9	Area Pelayanan (<i>Hospitality</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Area Komersial Resmi • Pelayanan Komersial • Ruang Tunggu Komersial • <i>Sky Boxes</i>

LAMPIRAN 3 :

CONTOH PENGHITUNGAN KAPASITAS AMAN MAKSIMUM



Sebuah sektor Stadion memiliki :

- Area penonton tertutup pada tiga sisi dan memiliki akses sebanyak 8 (delapan) pintu masuk (*turnstile*) dan 2 (dua) gerbang selebar 3,2 meter.
- Koridor sisi belakang juga selebar 3,2 meter. Dari sisi tribun penonton terdapat 4 (empat) koridor masing-masing selebar 1,2 meter.
- Jalan keluar normal adalah melalui dua (2) gerbang.
- Ada tiga (3) gerbang menuju ke lapangan pertandingan untuk evakuasi dalam keadaan darurat masing-masing selebar 1,2 meter.

A. Kapasitas Stadion

Kapasitas Stadion adalah 6000 tempat duduk, terdapat 600 tempat duduk yang tidak dapat dipakai sehingga tempat duduk yang dapat dipakai adalah **5400** tempat duduk.

B. Kapasitas Akses Masuk

Sebagai panduan, kapasitas akses masuk adalah 660 orang/jam. *)

*) angka ini dapat diperoleh berdasarkan simulasi yang dilakukan.

Terdapat delapan (8) pintu masuk sehingga kapasitas akses masuk keseluruhan adalah **5280** orang/jam.

C. Kapasitas Akses Keluar

- Ada dua (2) koridor tangga selebar 3,2 m di bagian belakang teras.
- Penonton sebagian besar adalah pria dewasa muda, tingkat akses maksimum dapat berlaku:
 - Tangga: 66 orang/meter/menit *)
 - Flat: 77 orang/meter/menit *)
 *) tingkat akses maksimum ini dapat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ada dan/ atau berdasarkan simulasi yang dilakukan.
- Waktu keluar normal diatur pada 8 menit.

Kapasitas Akses Keluar adalah **6477** orang.

D. Kapasitas Evakuasi Darurat

- Waktu evakuasi darurat berdasarkan resiko yang kemungkinan terjadi di Stadion ditentukan 6 menit.
- Selain pintu keluar normal, akses darurat ke lapangan pertandingan melalui 3 gerbang di depan tribun.

Kapasitas Evakuasi Darurat adalah **4879** orang.

Setelah menetapkan semua angka di atas, kapasitas aman maksimum akhir adalah bagian dari sebuah Stadion yang ditentukan dari jumlah terendah dari poin A, B, C atau D di atas yaitu **4879** orang.



**Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia**

www.pssi.org
secretariat@pssi.org

(+62) 21 25198712, (+62) 21 25984961

Menara Olahraga Senayan (MOS) Building
FX Sudirman Office Tower 14th Floor
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora Senayan Jakarta
10270 Indonesia